

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dimana kota ini sedang mengalami berbagai perkembangan pembangunan yang sangat pesat. Agar perkembangan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan berhasil, maka harus didukung dengan adanya anggaran biaya yang cukup besar pula. Untuk itu, tepatnya pemerintah Kota Palembang terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya tersebut yaitu dengan cara mendongkrak penerimaan dari berbagai sektor pajak daerah seperti; Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin meningkatnya penggunaan akan kendaraan bermotor di setiap tahunnya membuat Dispenda harus melakukan berbagai upaya seperti; dengan cara menagih *door to door* langsung kepada wajib pajak, sistem *online*, dan pemutihan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan akan kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam runtun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan, meskipun di tahun tertentu target penerimaan yang diinginkan tidak dapat tercapai.

Berikut adalah tabel data penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
	PKB (Rp)	PKB (Rp)
2011	489.243.745.000	508.202.999.902
2012	577.307.600.000	594.502.405.046
2013	663.903.700.000	663.422.958.598
2014	769.484.004.994	749.169.627.263
2015	775.000.000.000	765.000.000.000

Sumber: Dispenda Provinsi Sumsel, 2017

Penerimaan pajak yang semakin meningkat disetiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapatnya perilaku kepatuhan dalam diri wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar kewajibannya. Nurmantu (2005) dalam Pasaribu dan Tjen (2016) menjelaskan bahwa “kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Perilaku kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, satu diantara banyaknya faktor tersebut yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya peningkatan penerimaan pajak tahun 2011-2015 yang mampu mendorong perilaku positif wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Mardiasmo (2011) dalam Ilhamsyah, dkk (2016) menjelaskan bahwa “sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat”.

Hasil penelitian sanksi pajak terhadap kepatuhan seperti yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Ihamsyah, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dimana hasil penelitiannya juga menunjukkan hasil yang sama, dimana sanksi perpajakan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan hasil penelitian yang berlawanan dilakukan oleh Karsimiati (2009) dalam Widnyani dan Suardana (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, dimana hasil variabel sanksi pajak menunjukkan sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Gautama dan Suryono (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak, dimana hasil penelitian

terhadap sanksi pajak juga menunjukkan bahwa sikap sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Kepatuhan merupakan pokok permasalahan yang telah sering diteliti, dimana sanksi pajak menjadi salah satu faktor penelitian yang mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ulang sanksi pajak. Kemungkinan terjadinya perbedaan hasil penelitian dikarenakan oleh terdapatnya faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kontigensi dalam penelitian ini sebagai alat penengah. Kontigensi merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi sanksi pajak terhadap kepatuhan, adapun faktor lain tersebut yaitu jenis kelamin.

Jenis kelamin memiliki pengaruh penting dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan. Alasan peneliti menambahkan jenis kelamin sebagai variabel pemoderasi, dikarenakan oleh kecenderungan jenis kelamin perempuan lebih jujur dan patuh dibandingkan laki-laki, seperti yang dikatakan Debbianita dan Verani (2013) dalam Kakunsi, dkk (2017) bahwa wajib pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sebaliknya wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan akan sanksi yang diberlakukan. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) yang dapat mendukung penelitian ini yaitu; Torgler dan Schaltegger (2005) dalam Pasaribu dan Tjen (2016) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa

perempuan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki. Tittle (1980) bahwa laki-laki kurang patuh terhadap peraturan perpajakan jika dibandingkan dengan perempuan. Hasil penelitian yang serupa juga ditunjukkan oleh McGee dan Smith (2007) yang menyatakan bahwa wanita lebih menentang *tax evasion* dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, peneliti mencoba untuk meneliti lebih lanjut permasalahan diatas dengan memilih judul **“ANALISIS PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG DENGAN JENIS KELAMIN SEBAGAI PEMODERASI”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah jenis kelamin sebagai variabel moderasi mempengaruhi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jenis kelamin sebagai variabel moderasi mempengaruhi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan wajib pajak terhadap pentingnya pajak kendaraan bermotor.
- b. Pemerintah atau Dispenda, sebagai suatu informasi untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dengan adanya informasi tersebut Dispenda dapat menilai dan menyusun strategi apa yang cocok untuk diterapkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan teori-teori dari berbagai literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Teori-teori dalam penelitian ini merupakan teori yang berkaitan dengan sanksi pajak yang dimoderasikan dengan jenis kelamin terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pengolahan data penelitian yang dilakukan dan pembahasan atas masalah yang telah diuraikan serta hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang akan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini, keterbatasan dan saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya.